



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 305 /PL.02.4-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

SPESIFIKASI JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON DALAM PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk keseragaman dalam Pengelolaan Alat dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Nomor 128/PL.02.4-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Spesifikasi Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Untuk Pasangan Calon dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tanggal 21 September 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG SPESIFIKASI JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Untuk Pasangan Calon dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat melaksanakan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 181/ 17/VII/2020 dan Nomor 137/KU.07/NPHD/7602/KPU-KAB/VII/2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 21 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 308 /PL.02.4-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

SPESIFIKASI JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK
PASANGAN CALON DALAM PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAMUJU TAHUN 2020

SPESIFIKASI JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON DALAM PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

A. Alat Peraga Kampanye :

1. Baligho

- a. Bahan : Minimal Flexy 280 gsm
(Digital Printing)
- b. Ukuran : 3 m x 5 m
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
- d. Jumlah : 5 (lima) Lembar Per Paslon
- e. Bentuk : Portrait/Landscape
- f. Finishing : Kancing mata ayam (banner
eyelet) jumlah disesuaikan
dengan kebutuhan.

2. Spanduk

- a. Bahan : Minimal Flexy 280 gsm
(Digital Printing)
- b. Ukuran : 1 m x 6 m
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
- d. Jumlah : 2 (dua) Lembar Per Paslon
setiap Desa/Kelurahan
- e. Finishing : Kancing mata ayam (banner
eyelet) jumlah disesuaikan
dengan kebutuhan.

B. Bahan Kampanye :

1. Poster

- a. Bahan : Minimal HVS 80 gram
- b. Ukuran : 40 cm x 60 cm
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
- d. Jumlah : 30.000 (tiga puluh ribu)
Lembar setiap Pasangan
Calon.

2. Brosur/Leaflet

- a. Bahan : Minimal HVS 80 gram
- b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4)

- c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
- e. Jumlah : 30.000 (tiga puluh ribu)
Lembar setiap Pasangan
Calon.

C. Menetapkan model pelelangan dilakukan dengan cara tender cepat.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 21 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY

